

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan di suatu negara. Dalam dunia perbankan terdapat perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dimana aturan perjanjian didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Yanis., dkk (2015).

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab banyak kalangan yang beranggapan bahwa sistem bank bebas bunga adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tidak lazim. Kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, Bank Syariah adalah satu alternatif ekonomi islam. Viadian (2016). Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks serta untuk mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Putri dan Dharma (2016).

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang,

**STIE Indonesia**

mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif serta mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Kusnianingrum (2016).

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsa, salah satunya dari sisi pembiayaan. Dorongan untuk meningkatkan pangsa inilah kemudian, bank syariah memerlukan analisa yang lebih matang baik dalam konteks persaingan dengan bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar. Tercatat pada tahun 2009 hanya terdapat 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Perkembangannya saat ini, berdasarkan data statistik perbankan syariah per Juni 2015, terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 162 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia. Nahrawi (2017).

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di bidang keuangan syariah ini tentu saja membuka peluang bagi bank syariah untuk juga ikut lebih aktif didalam mensukseskan perekonomian Indonesia. Pengalaman di masa krisis menunjukkan bahwa bank syariah terbukti mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak bantuan pemerintah. Ini berarti bahwa upaya pengembangan lembaga keuangan syariah juga sekaligus akan membantu ketahanan perekonomian nasional. Untuk itu, harus didesain kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, sekaligus memungkinkan lahirnya pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi untuk menghasilkan konsep atau teori ekonomi Islam yang betul-betul sejalan dengan hukum Islam. Nurdiwaty dan Faisol (2017).

Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tiga akad pembiayaan syariah terlaris bertumbuh cemerlang pada Mei 2016. Total pembiayaan yang disalurkan bank maupun unit usaha syariah berlandaskan mudharabah, musyarakah, dan murabahah mencapai Rp203,72 triliun pada Mei tahun ini. Akad yang paling dominan tentulah murabahah dengan porsi 61% disusul musyarakah 31,7%, dan mudharabah 7,29%. Nilai financing berakad murabahah per Mei tahun 2016 mencapai Rp124,34 triliun. Jumlah ini bertumbuh sekitar 1,11% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Rp122,98 triliun. Dengan kata lain realisasi pembiayaan pada bulan kelima menjadi yang tertinggi sejak awal tahun.

Perbankan syariah nasional di periode Februari 2017 masih tumbuh positif. Sebut saja dari sisi permodalan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan rasio kecukupan modal bank umum syariah (BUS) tercatat 1,64% secara tahunan yakni menjadi 17,04%. Kemudian, dari segi aset, perbankan syariah mencatatkan Rp 355,88 triliun. Jumlah ini menyumbangkan kontribusi sebesar 40% untuk industri keuangan syariah nasional. Sementara itu, dari segi pembiayaan tercatat tumbuh Rp 252,69 triliun atau tumbuh 16,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 217,4 triliun.

Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp 287,08 triliun atau tumbuh 21,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 236,7 triliun. Berdasarkan laporan keuangan perseroan per kuartal I 2017 mencatatkan jumlah aset Rp 29,86 triliun atau tumbuh 21,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 24,68 triliun. Ini ditopang oleh pembiayaan yang tumbuh 17,83% dan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp 4,89 triliun atau tumbuh 23,38%. Selain BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah per kuartal I 2017 juga mencatatkan pertumbuhan positif, untuk pembiayaan tercatat Rp 10,98 triliun atau tumbuh 44,5% secara tahunan. Kemudian DPK tercatat Rp 9,71 triliun atau tumbuh 19%. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Menurut OJK intermediasi perbankan syariah masih berjalan baik, ini tercermin dari Financing Deposit Ratio (FDR) untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di posisi 87,45%. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional tercatat 89,22% turun 175 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di 2018 bisa tumbuh dua digit. Pembinaan perbankan syariah di 2017 serta pertumbuhan ekonomi akan bantu pertumbuhan pembiayaan syariah. Ahmad Soekro, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK mengatakan pihaknya memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan 2018 ada di angka 10% hingga 12%. Perbankan syariah sudah berbenah di 2017, selain itu di 2018 perekonomian juga akan tumbuh di atas 5% akan mendorong pertumbuhan. (Soekro, 2018)

Pembiayaan pada Bank Umum syariah devisa di Indonesia setiap triwulan mengalami perkembangan yang signifikan, terkecuali di tahun 2012 pada bulan Desember mengalami penurunan sebesar Rp 24.174 Milyar. Pembiayaan terus mengalami peningkatan hingga terbesar di tahun 2015 sebesar Rp 35.520 Milyar (Sumber Data Bank Indonesia).

Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu factor eksternal maupun factor internal bank syariah sendiri. Factor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yaitu factor lingkungan yang secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Factor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator. Akhyar (2005)

Dalam dunia bisnis tidak terkecuali perbankan, modal merupakan faktor penentu yang paling utama dan pertama dalam menentukan tujuan usaha. Dalam lembaga perbankan, semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, maka akan semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat penyaluran pembiayaan. Untuk mengukur tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank, maka digunakan rasio permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perkembangan bank syariah dapat dilihat melalui peningkatan kinerja yang dihasilkan. Dalam rangka mewujudkan kinerja bank yang baik dalam hal pembiayaan maka dapat dilihat dari membaiknya rasio pembiayaan dana pihak ketiga yang dikenal *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dihimpun oleh bank dari adanya penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan bank dari Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan modal yang dihimpun oleh bank dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan deposito. Pembiayaan yang dilakukan bank besar kemungkinan untuk terjadi resiko pembiayaan yang meliputi pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Kusniningrum (2016).

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi masyarakat bank konvensional adalah fungsi pembiayaan. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Perusahaan yang membutuhkan dana mempunyai pilihan-pilihan jenis pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi arus kas perusahaannya atau jangka waktu kebutuhan dan jumlah pinjamannya, sehingga perlu dikaji factor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). Zainul (2009),

Husaeni (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murā baḥa. semakin tinggi Rasio Pembiayaan terhadap Deposito (FDR) menunjukkan likuiditas bank yang lebih berisiko, sehingga

Rasio Pembiayaan Terhadap Simpanan (FDR) yang semakin tinggi akan dapat menurunkan penyaluran pembiayaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Haqqi (2016) menunjukkan bahwa variabel FDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Yaitu, semakin tinggi ataupun rendah FDR maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah tidak berubah.

Yanis dan Priyadi (2015) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Dimana semakin besar proporsi hutang (kewajiban) yang digunakan untuk struktur modal suatu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya. Nurdiwaty dan Faisol (2017) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Sehingga semakin tinggi nilai DER maka semakin rendah nilai pembiayaan murabahah dan sebaliknya.

Nahrawi (2017) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Jika nilai CAR besar maka pembiayaan Murabahah yang disalurkan semakin besar, begitu juga sebaliknya jika CAR kecil maka pembiayaan Murabahah yang disalurkan akan semakin kecil. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Aziza dan Mulazid (2017) menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. CAR tidak dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan murabahah karena tidak ada pengaruh dengan variabel pembiayaan.

Mizan (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Menunjukkan bahwa semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut termasuk pembiayaan murabahah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sri et.al (2013) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Bank Syariah memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan basis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) Indikasi pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Debt To Equity Ratio* (DER), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Maka penulis memilih judul penelitian ini adalah "PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), *DEBT TO EQUITY RATIO* (DER), *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH (Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2013 – 2017)".

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan penulis kemukakan pada skripsi ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Debt To Equity Ratio* terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt To Equity Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah dan mengenai pembiayaan murabahah yang diperoleh bank umum faktor faktor syariah di Indonesia.

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau saran dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan, yang dilakukan oleh bank umum syariah di Indonesia.

3. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan syariah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui faktor faktor yang terdapat di dalam bank syariah.